




PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
NOMOR 8 TAHUN 2005**

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR



**BAGIAN ORGANISASI DAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MELAWI**

TAHUN 2005



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
NOMOR 8 TAHUN 2005

Negara Republik Indonesia
Lembaran Neg. TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MELAWI,

Menimbang

- a. bahwa, berdasarkan pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Pelayanan Pasar merupakan jenis retribusi Daerah Kabupaten;
- b. bahwa untuk pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu diatur dengan peraturan Daerah Kabupaten Melawi.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-undang ...

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemetintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI

dan

BUPATI MELAWI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peratutan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Melawi ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Melawi;
3. Bupati adalah Bupati Melawi ;

4. Pejabat ..

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pasar dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan pasilitas pasar tradisional / sederhana yang berupa halaman / pelataran, los dan atau kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

(2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini...

(3) Kelas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini...

Pasal 3

(1) Obyek Retribusi adalah pelayanan pasilitas pasar tradisional / sederhana berupa halaman / pelataran, los dan atau kios yang khusus disediakan untuk pedagang .

(2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan pasilitas pasar yang dimiliki dan atau dikelola oleh pihak swasta maupun Perusahaan Daerah dan Badan Usaha Milik Negara..

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan penyediaan pasilitas pasar.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa umum.

(1) Retribusi dipungut atas...

(2) Retribusi yang...

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis tempat dan kelas pasar yang digunakan.

penentuan yang...

(2) Cara cara pen...

ditentukan ber...

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan pasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi biaya operasional dan pemeliharaan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman / pelataran, los dan atau kios, luas lokasi, dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini digunakan untuk menentukan kelas pasar.
- (3) Kelas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

Indikasi	Jenis Bangunan	Luas	Tarif
Pasar Kelas	a.Pasar Los		
	- permanen	1 m x 1,55	Rp. 1.000 / hari
	- Permanen	1 m x 1,20	Rp. 700 / hari
	b. Pasar Kios		
	- Permanen	-	Rp. 2.000 / hari
	- Semi permanen	-	Rp. 1.000 / hari

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Retribusi dipungut diwilayah Kabupaten Melawi.
- (2) Retribusi yang terutang dipungut di Daerah tempat pelayanan diberikan.

BAB VIII

BIAYA OPERASIONAL

Pasal 10

- (1) Kepada Instansi pengelola dan pembantu diberikan biaya operasional 5 % dari seluruh penerimaan yang telah disetorkan ke kas daerah.
- (2) Tata cara permintaan pembayaran biaya operasional dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari atau ditetapkan lain oleh Bupati;

Pasal 12 ...

BAB XIV ...

Pasal 12

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan .
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDRT.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan .
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Pengeluaran Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran .
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang .
- (3) Surat Teguran / Peringatan atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk .

BAB XIV ...

BAB XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata Cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Peraturan Bupati.

BAB XV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran atau;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik secara langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. menerima, mencari dan mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah tersebut.
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - d. memeriksa Buku - buku, Catatan - catatan dan Dokumen- dokumen lain berkenaan dengan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah.

e. melakukan ...

- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen - dokumen lain serta melakukan penyidikan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah .
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e .
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah .
 - i. memanggil seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah .
 - j. menghentikan penyidikan .
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang berlaku dan dapat dipertanggung jawabkan .
- (1) (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan dan Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 22

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23 ...

Pasal 23

Peraturan Daerah Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintah pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 20 Desember 2005



DIBACATI MELAWI,

SUMAN KURIK

Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 6 Pebrvari 2006



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,

MARTIN LUTHER. D

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2006 NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
NOMOR 8 TAHUN 2005
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di propinsi Kalimantan Barat, pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan peraturan daerah.

Dalam rangka lebih memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan asli Daerah, khususnya yang berasal dari retribusi daerah harus dikelola lebih bertanggung jawab, disamping itu lebih meningkatnya pertumbuhan pembangunan di daerah pada dewasa ini maka baik pelayanan maupun efektifitas dan efisiensi yang berkaitan dengan retribusi perlu meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat.

Berkaitan dengan perihal tersebut salah satu sumber keuangan yang dapat digali oleh Pemerintah Daerah adalah Retribusi Pelayanan Pasar karena itu Pemerintah Kabupaten Melawi menetapkan peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar dalam rangka menggali sumber-sumber pendapatan daerah guna menunjang pembangunan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Penjelasan pasal demi pasal dianggap tidak perlu karena sudah cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 9